

## RELIGIOUS RADICALISM: DECONSTRUCTING THE INTERPRETATION OF THE VERSE OF JIHAD IN THE QUR'AN

Bahrudin<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene

e-mail: [bahrudinmoderasistainmjn73@gmail.com](mailto:bahrudinmoderasistainmjn73@gmail.com)<sup>1</sup>,

### Abstract

*The purpose of this research is to describe the meaning of jihad in the perspective of the mufassirs, so that this jihad can be interpreted for the Muslim community not only in the form of fighting with physical combat and weapons, but has a deeper meaning than that. This research is a literature study (library research) by collecting data on primary and secondary sources related to the research theme. The results of this study can be concluded, that radical in substance and associated with the content of jihad contextually, the meaning of radicals who use terror activities. Terror can be interpreted as curbing da'wah and not broadcasting da'wah and Islamic law, on the basis that the strength of a Muslim's da'wah rests on the strength of faith, so that in its activities it shows the behaviour of believers to encourage amar ma'ruf and eliminate evil in a ma'ruf manner as well. Therefore, jihad in faith is a condition and situation in which a person will continuously preach in a ma'ruf manner until the evil disappears with the awareness of the perpetrators. Meanwhile, treasure jihad is the spirit of sacrifice in building Islamic law; building mosques in isolated places, donating property to the poor so that they can survive, and other things that require material in building the spread of Islam.*

**Keywords:** Radical Religion; Understanding; Jihad; Mufassirin

### Abstrak

Tujuan riset ini merupakan untuk mendeskripsikan makna jihad dalam perspektif para mufassir, sehingga jihad ini mampu diinterpretasikan bagi Masyarakat muslim tidak hanya dalam bentuk berperang dengan adu fisik dan senjata, namun memiliki makna yang lebih dalam dari hal tersebut. Riset ini merupakan kajian literatur (library research) dengan mengumpulkan data pada sumber primer dan sekunder yang terkait dengan tema

penelitian. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan, bahwa radikal secara substansi dan dikaitkan dengan konten jihad secara kontekstual, maka makna radikal yang menggunakan kegiatan bentuk teror. Teror dapat diartikan mengekang dakwah dan tidak mensyiarkan dakwah serta syariat Islam, dengan landasan bahwa kekuatan dakwah seorang muslim bertumpu pada kekuatan iman, sehingga dalam aktivitasnya adalah memperlihatkan perilaku orang yang beriman untuk mendorong amar ma'ruf dan menghilangkan kemungkaran secara ma'ruf pula. Oleh karena itu, jihad secara iman merupakan kondisi dan situasi apapun seseorang akan secara kontiniu berdakwah secara ma'ruf sampai kemungkaran hilang dengan kesadaran para pelakunya. Sedangkan jihad harta merupakan semangat berkorban dalam membangun syariat Islam; mendirikan mesjid di tempat yang terisolir, menyumbangkan harta pada para kaum dhuafa agar mereka tetap mampu bertahan hidup, serta hal-hal lain yang membutuhkan materi dalam membangun syiar Islam.

**Kata kunci:** Radikal Agama; Pemahaman; Jihad; Mufassirin

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan Islam di dunia sedang diancam oleh terorisme berlabel agama dan radikalisme bersikap.(Asmara, 2016) Keduanya mengancam sisi humanis dari nilai-nilai Islam, sebagaimana yang diajarkan Nabi Muhammad:ewartakan perbaikan akhlak dan moral. Islam yang keras dan brutal, merebut simbol-simbol sekaligus penanda utama wajah muslim dunia. Inilah yang menjadi tantangan bersama: bagaimana menghadirkan Islam yang penuh cinta, Islam yang ewartakan keramahan?

Di tengah arus pemahaman akan nilai-nilai Islam, tafsir al-Qur'an menjadi salah satu kuncinya.(M. Mufid Syakhlani, 2018) Dalam ruang tafsir al-Qur'an sebagai

pintu untuk mengakses ayat-ayat, pengetahuan dan kebenaran bertemu dua pandangan: literal dan kontekstual.(Idris, 2017) Cara pandang literal lebih mendasarkan pada rujukan tekstual ayat al-Qur'an tanpa tafsir, sekaligus menghilangkan kajian ilmiah yang dilakukan oleh ulama-ulama selama ratusan tahun. Kelompok literalis ingin mengacu langsung pada ayat-ayat al-Qur'an dan hadits, tanpa melalui wasilah keilmuan dan kedalaman spiritual ulama muslim.(Akhmad, 2023)

Sedangkan, cara pandang kontekstual menghadirkan pemahaman-pemahaman atas kondisi zaman, produk pengetahuan dan arus waktu yang berputar pada tiap generasi. Kelompok yang menggunakan

tafsir kontekstual, ingin agar ayat-ayat al-Qur'an dapat menjadi solusi atas beragam problem kontemporer masyarakat dunia.(Romdhoni, 2016)

Tafsir kontekstual menawarkan alternatif yang amat penting bagi umat Islam kontemporer demi mengimbangi tafsir tekstual yang begitu dominan saat ini. Spektrum tafsir kontekstual merentang dari pendekatan yang bergantung sepenuhnya pada makna literal teks (*hard textualism*), hingga pendekatan yang mempertimbangkan sejumlah elemen kontekstual (*soft textualism*).

Islam adalah agama yang membawa rahmat dan berwatak toleran. Ia sangat mendambakan keadilan dan kedamaian serta menjunjung tinggi kemuliaan dan kebebasan manusia.(Nurcholis Madjid, 1970) Fragmen ini bukanlah sebuah pepesan kosong belaka. Alquran sendiri menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW, selaku pembawa risalah Islam adalah seorang rasul yang diutus untuk menyempurnakan Akhlaq.(Abdul Munir Mulkhan, 2003) Selain itu, untuk mengaffirmasi bahwa Islam merupakan agama yang mencintai keadilan serta menjunjung tinggi kebebasan untuk memilih, Alquran menyebutkannya dalam surat Al-Kahfi : 60.

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ..

*Terjemahnya: Dan katakanlah: "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir"..*

Jika ditelusuri lebih mendalam, Islam masih memiliki rumpun yang sama dengan kata *salama* (س-ل-م) yang artinya keselamatan atau kedamaian. Islam sebagai agama pembawa keselamatan dan kedamaian tercermin dalam ucapan salam yang hampir selalu diucapkan oleh umat Islam setiap hari. Artinya tujuan keselamatan dan kedamaian selalu menjadi prioritas utama yang harus disebar dan tidak boleh sedikit pun lepas dari ingatan.(Abdul Munir Mulkhan, 2003)

Berangkat dari hal diatas , jelaslah kiranya karakteristik Islam yang damai dan penuh rahmat. Dari itu, tidak ada tempat bagi kekerasan dan radikalisme, atau fanatisme atau terorisme, serta berbagai bentuk kelaliman yang merusak dan menghancurkan kehidupan dan atau hak milik orang lain. terlebih jika kita menyadari bahwa tujuan pokok ajaran Islam (مقاصد الشرعي) yang melindungi dan memelihara hak-hak manusia yang paling mendasar, khususnya hak hidup, hak beragama, hak memelihara akal, keluarga, dan kepemilikan. Tidaklah aneh

karenanya bila Islam mengharakan berbagai bentuk tindakan kekerasan dan kelaliman kepada orang/golongan lain, sampai-sampai Islam menganggap kelaliman yang dilakukan kepada seorang manusia, sama artinya dengan melakukan kelaliman kepada manusia secara keseluruhan. (Ahmad Gaus AF. et al., 2008) Allah berfirman :

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

Terjemahnya :...*barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.* (Bahtiar Effendy, 1996)

Ayat diatas menekankan bahwa bagaimana Islam secara umum dan Al-Quran secara khusus telah menjaga hak-hak individu. Ayat ini menegaskan segala bentuk intimidasi-intimidasi yang sifatnya politis, fanatisme kelompok, atau tindakan otoriter.

Al-Qur'an dengan berbagai dimensi maknanya disini mencoba menutup sekecil-kecilnya celah bagi para

penganutnya untuk melakukan kezhaliman yang dapat merugikan manusia yang lain. Alih-alih menemukan ayat untuk melakukan kerusakan dan terorisme –seperti yang dituduhkan Barat-, di dalam Alquran akan banyak ditemukan ayat-ayat yang menekankan pentingnya berkasih-sayang, toleransi, saling memaafkan, dan menjalin persaudaraan. Bahkan Alquran menjawab orang-orang yang keluar berperang atas dasar fanatisme kelompok (teroris agama) dengan ayat

قُولُوا ءَامَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرٰهٖمَ وَإِسْمٰعٖلَ وَإِسْحٰقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ  
١٣٦

Terjemahnya: *Katakanlah (hai orang-orang mukmin): “Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Isma’il, Ishaq, Ya’qub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membedakan seorangpun diantara mereka dan kami hanya tunduk patuh kepada-Nya.* (Kementerian Agama RI, 2015)

Sikap Islam atas semua Nabi sangat jelas; tidak dibedakan antara satu dan lainnya. Inilah yang sebenarnya deskripsi paling ideal bagi agama yang tidak

sedikitpun mengamini fanatisme, sebaliknya sangat menghargai toleransi. Jika demikian halnya, maka suatu yang tidak beralasan jika Islam dihasut sebagai agama yang menebar benih-benih fanatisme di kalangan umatnya. (Ahmad Gaus AF. et al., 2008)

Islam dalam toleransinya menekankan kepada seluruh pemeluknya untuk membuka diri terhadap orang yang berada di luar Islam. Bahkan Islam mengajak agar penganutnya membalas sikap buruk terhadapnya dengan sikap yang lebih baik. Demikianlah Islam dengan jelas melarang sikap fanatisme, dan konsekuensi logisnya adalah Islam juga menolak berbagai bentuk anarkisme dan terorisme. Meneror atau berbuat anarki kepada seorang manusia (saja) – dalam perspektif Alquran-, sama halnya dengan meneror dan berbuat anarki kepada seluruh manusia.

Dalam kaitannya dengan jihad (seperti yang digembor-gemborkan kaum ekstrimis), perlu untuk mendapatkan perhatian yang lebih. Seringkali para teroris membawakan ayat Al-Baqarah 190-191 sebagai landasan awal untuk menjustifikasi segala tindakan yang mereka lakukan.

وَقُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقْتُلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ  
الْمُعْتَدِينَ ۝ ١٩٠ وَأَقْتُلُواهُمْ حَيْثُ تَقْتُلُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ

أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوا عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ  
حَتَّى يُقَاتِلَكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ۝ ١٩١  
*Terjemahnya : Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Mekah); dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir*

Sedangkan posisi pemahaman radikal atau perbuatan yang mengarah pada teroris seringkali membenturkan maknanya dengan suatu upaya yang mendorong pemahaman pada perbuatan yang tujuannya melawan kekafiran yang disebut dalam al-Qur'an dengan kata jihad, sehingga dapat istilah ini mulai menjamur pasca tragedi WTC. Perburuan Barat terhadap umat Islam yang sarang terorisme, menimbulkan kekerasan-kekerasan yang akhirnya membangkitkan semangat umat Islam untuk anti terhadap Barat. Sehingga implikasinya terdapat segelintir umat Islam yang

terbawa oleh *mainstream* untuk ikut ber-*jihad* seperti yang sedang hangat-hangatnya dikoar-koarkan oleh golongan tertentu. Namun belakangan kata jihad juga memasuki ranah dimana seorang diperbolehkan memerangi orang-orang yang berada di luar kelompoknya atau berseberangan dengan ideologi kelompoknya. Contohnya, perbedaan madzhab menjadi sebuah api pemantik yang bisa membakar jiwa seseorang untuk mendorongnya berjihad – berdasarkan analogi diatas-. Namun sekali lagi yang harus kita perhatikan, apa makna jihad?

Jihad dalam dunia modern sering diidentifikasi dengan perang. Bila ada tafsir lain mengenai jihad di luar perang, banyak sekali pihak yang menentangnya. Contohnya ketika banyak ‘ulama di Mesir yang memaknai jihad itu sebagai ikut berperang ke Afganistan, perang ke Iraq, perang ke Iran, Seyyed Thanthawi memberikan fatwa lain tentang jihad, yaitu mendidik anak, bekerja keras, berdoa bagi para pejuang, dan lain-lain. Betapun para ‘ulama mencoba memaknai jihad, tetap saja keadaan lingkungan dan pre-kognisi mempengaruhi definisi mereka tentang jihad.

Rasulullah pernah mengatakan bahwa jihad terbagi menjadi 2, yaitu jihad

asghar (kecil) dan jihad akbar (besar). Jihad asghar adalah jihad memerangi orang-orang musyrik, sedangkan jihad besar adalah jihad memerangi hawa nafsu. Dapat disimpulkan bahwa jihad dalam arti perang merupakan reaksi yang bersifat kondisional. Sebab dalam perang sudah pasti menelan korban yang sangat besar. Sedangkan jihad yang perlu mendapatkan perhatian adalah jihad untuk keluar dari kemiskinan, keterbelakangan, ketertindasan dan kebodohan. Hal-hal tersebut merupakan musuh riil yang dihadapi oleh masyarakat muslim pada umumnya.

Adapun surat Al-Baqarah 190-191 yang sering dijadikan alat justifikasi untuk tindak terorisme (red:jihad), ayat ini hendak menjelaskan tentang perintah perang dalam kerangka defensif, bukan ofensif. Artinya perang diperkenankan sejauh untuk mempertahankan dan melindungi jiwa dari serangan musuh. Disamping itu Tuhan berpesan agar tidak melampaui batas, karena Tuhan tidak menyukai yang berbuat hal tersebut. Perang diperkenankan sejauh mempertahankan wilayah kekuasaan dan menghilangkan fitnah.

## **LITERATURE REVIEW**

Riset ini bertujuan untuk mendeskripsikan terhadap intepretasi

makna jihad terhadap penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an. Berdasarkan penelusuran penulis terkait tema jihad, maka telah banyak dibahas oleh para peneliti, diantaranya: pertama, penelitian yang dilakukan oleh Yumni AL-Hilal dari STIT Islamic Village Tangerang dengan judul: makna jihad dalam perspektif Pendidikan Islam. Riset ini memaparkan terkait makna jihad dalam pandangan Pendidikan Islam, karena jihad banyak dipahami oleh Masyarakat muslim kepada yang ekstrem, sehingga kaji penelitian lebih menitikfokuskan pada perspektif Pendidikan Islam dan juga mengungkapkan problematika yang terjadi dalam dunia Pendidikan.(Al-Hilal, 2018) Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Amir Hamzah dari Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai. Judul penelitiannya, yaitu Jihad perspektif Al-Qur'an. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan, bahwa makna jihad mesti memiliki pemahaman yang komprehensif terkhususnya bagi Masyarakat Indonesia, sehingga mampu melawan ketidakadilan maupun perbuatan keji lainnya yang harus dihapuskan. Jihad dalam riset ini lebih pada pemaknaan kontekstual yang terjadi pada dewasa ini, sehingga membutuhkan strategi yang bagus dan tidak hanya sekedar mengandalkan semangat dalam

melakukan kemaslahatan umat.(Hamzah, 2018) Ketiga, riset yang dilakukan oleh Musda Asmara dari STAIN Curup Bengkulu dengan judul: Reintrepretasi makna jihad dan teroris. Hasil penelitiannya dapat disimpulkan, bahwa jihad merupakan perjuangan yang sungguh-sungguh baik dengan menggunakan fisik, tenaga dan harta serta pemikiran dalam melakukan dakwah untuk menegakkan agama Islam. Sedangkan teroris merupakan suatu perbuatan kekerasan yang dapat mengancam dan menakutkan dengan tujuan dan motif tertentu.(Asmara, 2016)

Berdasarkan penelitian diatas, maka riset yang penulis bahas, sama menjelaskan terkait dengan jihad, namun penelitian yang penulis bahas ini lebih memfokuskan kepada metode yang digunakan dalam penafsiran serta konsep para mufassir dalam menjelaskan terkait dengan makna jihad dalam AL-Qur'an.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan kajian perpustakaan (library research) dengan menggunakan metode kualitatif. Riset ini memfokuskan pada kajian literatur terkait dengan radikalisme agama dalam

pemahaman ayat al-Qur'an terkait dengan jihad. Dalam mengumpulkan data, penulis akan melacak kitab-kitab tafsir yang terkait dengan tema yang dibahas yang merupakan sumber primer dalam penelitian ini. Sedang yang menjadi sumber sekunder adalah semua sumber yang terkait dengan pembahasan. Setelah data diperoleh, maka penulis akan melakukan analisis data dan akan memaparkannya dalam bentuk narasi, table maupun grafik, sehingga memudahkan dalam menarik kesimpulan penelitian ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Metode dalam Intrepretasi Ayat Al-Qur'an**

Tradisi tafsir al-Qur'an telah ada sejak masa Nabi Muhammad (w.11 H/632 M). Pemahaman atas al-Qur'an lebih mudah dilakukan pada masa Nabi karena beberapa alasan. Al-Qur'an turun dalam bahasa Arab, sebuah bahasa yang digunakan oleh Sang Nabi dan para sahabat. Lebih dari itu, para penerima al-Qur'an juga memiliki konteks personal dan sosial secara langsung dengan sang Nabi. Lebih penting lagi, al-Qur'an hadir dalam konteks asli sehingga al-Qur'an memiliki hubungan ideologis dengannya. Elemen-elemen konteks ini, mencakup juga masa pewahyuan (610-632 M),

tempat turunnya wahyu (Hijaz di Jazirah Arab), dan kebiasaan serta masyarakat pada waktu wahyu diturunkan.(Maryam et al., 2019)

Menurut Abdullah Saeed, pendekatan tekstual yang sangat bergantung pada makna "literal" ayat dengan mempertimbangkan kompleksitas penerapan praktisnya telah menjadi pendekatan utama dalam tradisi tafsir, khususnya yang berkaitan dengan ayat-ayat hukum/etika (*ethico-legal*), dan dalam literatur fikih. Namun, dalam semua variannya, pendekatan tekstual gagal memberikan keadilan yang utuh atas ayat-ayat tertentu yang ditafsirkan. Akibatnya, ayat-ayat al-Qur'an dipandang tidak relevan bagi kondisi masyarakat muslim kontemporer, atau dipraktikkan tidak secara semestinya, sehingga justru merusak prinsip-prinsip dasar al-Qur'an.(Faiqah & Pransiska, 2018)

Sedangkan, kelompok kontekstualis memberi nilai hermeneutik yang besar bagi konteks historis saat pewahyuan al-Qur'an awal abad ke-7 M dan penafsiran setelahnya. Mereka berpendapat bahwa, para sarjana semestinya sangat sensitif dengan kondisi sosial, politik, ekonomi, intelektual dan budaya pada saat penurunan wahyu. Kelompok

kontekstualis lebih cenderung melihat al-Qur'an sebagai sumber panduan praktis. Dengan demikian, pendekatan kontekstual memberi sumbangsih agar ayat-ayat al-Qur'an dapat menjadi perspektif untuk membedah problem kontemporer umat manusia.

Dalam catatan Abdullah Saeed, tafsir kontekstual Umar menjadi salah satu referensi penting bagaimana al-Qur'an ditafsirkan pada masa awal. Umar bin Khattab menafsir ulang aturan-aturan dan perintah dalam al-Qur'an dengan mempertimbangkan konteks. Bagi Umar, al-Qur'an merupakan teks yang hidup, dan petunjuknya membutuhkan penafsiran yang sesuai dengan spritinya sehingga tetap sesuai dengan lingkungan yang berubah. Gagasan-gagasan dalam tafsir kontekstual yang dilakukan Umar, semisal kepentingan umum, properti publik, pemerataan dan keadilan, serta kesadaran akan konteks yang berubah menjadi acuan tafsir kontekstual masa kini.

Isu utama bagi usaha penafsiran ini, adalah bagaimana al-Qur'an dibuat selaras dengan masyarakat Muslim yang beragama dalam kurun lebih dari 1.400 tahun. Kebanyakan ayat al-Qur'an mengeksplorasi isu-isu etika, moral,

teologi, spiritual, dan historis serta menyoroti manusia dengan cara melampaui konteks-konteks spesifiknya. Dalam pemahaman ini, ajaran-ajarannya bisa digeneralisasi demi mengakomodasi berbagai situasi dan kondisi yang baru. Al-Qur'an sering tidak menyoroti isu-isu dan hal-hal spesifiknya namun pada level prinsip-prinsip moral secara umum.

Hal ini, dicontohkan dalam beberapa rujukan al-Qur'an mengenai bagaimana Tuhan secara konstan menjunjung tinggi pentingnya kejujuran dan keadilan, serta perhatiannya pada kaum yang terpinggirkan, lemah dan rentan bersamaan dengan tema-tema mengenai pertanggungjawaban dan kehidupan setelah mati, serta hikmah dari berbagai kisah historis.

Gagasan-gagasan Abdullah Saeed dalam buku ini, menunjukkan bagaimana kegelisahan seorang akademisi dalam melihat perkembangan kaum muslim pada abad ini. Saeed melihat gelombang muslim yang cenderung memotong arus untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif terhadap pesan-pesan al-Qur'an. Kelompok tekstualis yang digugat oleh Saeed tidak melihat konteks pewahyuan sekaligus arus zaman dalam pemaknaan ayat-ayat al-Qur'an.

Dari lahirnya penafsiran-penafsiran ayat tersebut yang diutarakan oleh saeed, baik secara tekstual maupun kontekstualnya, kecenderungan pemahaman makna dan istilah jihad inilah sering menguatkan kelompok penerus radikal yang konservatif, memotivasi segala perbuatannya semata-mata melawan kezaliman dan kekafiran. Berbeda dengan kelompok para penafsir yang menjunjung nilai-nilai Islam secara *rahmatan lil alamin* menguraikan dan memperjelas kembali pemahaman jihad secara komprehensif.

Para pembaca al-Qur'an harus mampu melakukan penafsiran yang maksimal untuk menemukan pesan Allah di balik ayat-ayat-Nya yang tersurat. Tanpa adanya upaya tersebut, al-Qur'an hanya akan menjadi rangkaian ayat-ayat yang terdiam, karena wujudnya sebagai *mushaf*, tidak lebih dari kumpulan huruf-huruf yang tidak akan mampu memberikan makna sedikit pun, sebelum diajak berbicara. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari asumsi bahwa al-Qur'an merupakan teks diam dan tidak bisa berbicara dengan sendirinya, padahal ia dibutuhkan untuk bisa berbicara guna menjawab setiap perjalanan zaman. (Rohimin, 2007)

Upaya menemukan makna di balik suratan ayat-ayat al-Qur'an tersebut membutuhkan aktivitas penafsiran yang total, karena kehadirannya yang tersurat tidak disertai dengan kehadiran makna substansial di dalamnya. Allah sepertinya memberi kesempatan kepada umat manusia untuk menginterpretasi isi al-Qur'an sesuai dengan kemampuannya, dengan tetap berpijak pada visi dasarnya sebagai rahmat bagi semesta alam. (Fazlur Rahman, Taufik Adnan Amal (Penyunting), 1987) Artinya, setiap penafsiran yang dilakukan harus selalu dirujuk pada visi dan arah kehadiran al-Qur'an ke muka bumi ini, sehingga setiap penafsiran yang dilakukan minimal mendekati sesuai yang ingin disampaikan Allah melalui ayat-ayat-Nya.

Kenyataan menunjukkan bahwa al-Qur'an diwahyukan secara gradual sesuai dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan komunitas umat Islam awal. Realitas ini mengindikasikan bahwa untuk memahami pesan-pesan al-Qur'an tidak bisa dilepaskan dari pemahaman yang sungguh-sungguh dan serius terhadap aspek kebahasaan, kronologis, dan historisnya. Namun, kajian aspek historis al-Qur'an dalam kitab-kitab tafsir klasik seringkali hanya

merupakan pajangan karena tidak terintegrasi secara fungsional dengan aspek kebahasaannya. Begitu juga sebaliknya, penerapan analisis aspek kebahasaan, terkadang cenderung meninggalkan aspek kronologis dan historis kitab suci ini. Oleh karena itu, tawaran Abd. Muin Salim untuk melakukan rekonstruksi metodologi tafsir harus ditanggapi secara serius, terutama dari segi pengembangan teknik interpretasi. (Abd. Muin Salim, 1999)

Sebagai upaya untuk menjadikan pesan-pesan al-Qur'an tetap aktual dalam kondisi masa kini, maka perlu dilakukan visi baru dalam memandang al-Qur'an itu sendiri. Dalam kaitan ini, Muh}ammad Syahrur mengatakan bahwa al-Qur'an harus dipandang seolah-olah baru diturunkan dan Rasulullah saw. seolah-olah baru wafat kemarin. Dari sini dapat dipahami bahwa mufassir masa kini perlu menggunakan perangkat keilmuan kontemporer untuk memahami al-Qur'an.

### **Intrepretasi Makna Jihad dalam Penafsiran**

Eksistensi tafsir sebagai produk budaya, membawa konsekuensi bahwa tafsir merupakan hasil pemikiran seorang mufassir sebagai respon terhadap kehadiran al-Qur'an. Meski teks yang ditafsirkan itu dianggap suci, tetapi hasil

interpretasi terhadap teks itu tidak suci lagi. Artinya, kebenaran absolut dalam al-Qur'an, ketika sudah masuk dalam kerangka pemikiran seorang mufassir, akan berubah menjadi kebenaran relatif dan nisbi. Dengan demikian, kitab-kitab tafsir klasik tidak saja boleh dikritik, tetapi juga perlu diredefinisi, jika dipandang tidak relevan lagi dengan situasi dan tuntutan zaman kontemporer. Dalam hal ini, sangat tepat pernyataan Abd. Muin Salim bahwa tafsir dapat digunakan untuk maksud penelitian yang bersifat menjelajah, mengembangkan, dan uji kembali. (Abd. Muin Salim, 2005)

Dari berbagai hasil penafsiran ulama yang harus diredefinisi, salah satu di antaranya adalah masalah jihad. Masalah ini dianggap serius, sebab menimbulkan konflik internal dan eksternal. Secara internal, banyak di kalangan mufassir yang memahami makna jihad hanya dari segi tekstual. (Abu al-Fida' Isma'il ibn 'Umar ibn Kasir al-Qurasyi al-Damasyiqi, 1999) Hal ini membawa implikasi pada munculnya radikalisme dan terorisme di kalangan umat Islam. Adapun secara eksternal, kebanyakan non-Muslim, khususnya masyarakat Barat berasumsi bahwa, melalui doktrin jihad, ajaran Islam melegalisasi terorisme. Bahkan, melalui

doktrin jihad tersebut, ajaran Islam disebarkan melalui pedang.

Dalam kaitan ini, sangat tepat argumentasi M. Galib M yang mengatakan bahwa istilah jihad tidak selalu berkonotasi perang fisik, sebab terdapat beberapa ayat yang berbicara tentang jihad, tetapi tidak berkonotasi perang, khususnya ayat-ayat *al-makkiyyah*, seperti Q.S. al-'Ankabut/29/85: 6 dan 69. Kedua ayat tersebut memberikan indikasi bahwa jihad yang dimaksudkan adalah mencurahkan seluruh kemampuan yang dimiliki untuk mencapai rida Allah. Karena itu, orang yang berjihad di jalan Allah tidak mengenal putus asa, menyerah, atau berkeluh kesah. Bahkan, Q.S. al-Furqan/25/42: 52 yang juga termasuk ayat *al-makkiyyah*, secara tegas memerintahkan berjihad terhadap orang-orang kafir dengan jihad yang besar. Akan tetapi, ayat ini pun tidak dapat dipahami sebagai jihad dalam bentuk kontak senjata, mengingat bahwa selama Rasulullah saw. mengembangkan misi kerasulannya di Mekah, beliau tidak pernah melakukan kontak senjata dengan orang-orang kafir.

Padahal, ayat-ayat ini secara jelas dan tegas memerintahkan agar menghadapi orang-orang kafir dengan jihad yang besar. Bahkan, ketika orang-orang

musyrik mengadakan tekanan dan penyiksaan terhadap umat Islam, terdapat indikasi bahwa kaum muslimin berupaya menghadapi kekejaman tersebut tidak dengan berperang, tetapi beliau menyatakan kepada sahabatnya: "Bersabarlah kalian, karena aku belum mendapat perintah untuk berperang". Dengan begitu, perintah berjihad di dalam Q.S. al-Furqan/25/42: 52 tersebut bukanlah perintah berperang, tetapi menyampaikan ajaran al-Qur'an dengan informasi rasional atau pendekatan-pendekatan lainnya yang dapat menarik perhatian mereka kepada Islam. Terbukti bahwa banyak orang kafir yang tertarik kepada Islam karena pendekatan yang lunak dan simpatik. Meskipun begitu, tidak dapat diingkari bahwa jihad dapat pula mengambil bentuk peperangan, tetapi jihad dalam pengertian ini bersifat kondisional, bukan pengertian satu-satunya. Yang jelas bahwa jihad sebagai cara untuk memelihara dan mempertahankan ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat, harus dilaksanakan secara terus-menerus. Karena itu pula, maka jihad dalam pelaksanaannya harus bermotifkan tekad yang bulat untuk mencari rida Allah.

a. Al-Qur'an sebagai Media Jihad

Ayat pertama turun yang memuat term jihad adalah Q.S. al-Furqan/25/42: 52 yang berbunyi:

فَلَا تُطِيعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ ۖ جِهَادًا كَبِيرًا

Terjemahnya: Maka janganlah engkau taati orang-orang kafir, dan berjuanglah terhadap mereka dengannya (Al-Qur'an) dengan semangat juang yang besar. (Kementerian Agama RI, 2011)

Term *jahidhum* dan *jihadan* dalam ayat di atas masing-masing berasal dari akar kata yang sama, yaitu ج ه د. Menurut Ibn Faris, kata yang tersusun dari huruf *jin*, *ha*, dan *dal*, memiliki arti asal *al-masyaqqah* (kesulitan), kemudian dialihkan kepada makna yang mirip dengannya. (Abi al-Husain Ahmad ibn Faris ibn Zakariyya, 1998) Dari akar kata yang sama, terbentuk pula kata *ijtihad*, dengan mengikuti pola timbangan افْتَعَال, yang menurut al-Qardawi, menunjukkan arti berlebih (*mubalagah*) dalam melaksanakan suatu perbuatan. (Yusuf al-Qardawi, 1987) Arti ini menunjukkan bahwa jihad dan ijtihad tidak terlepas dari kesulitan, kemampuan, dan kesungguhan dalam sebuah aktivitas.

M. Quraish Shihab mengatakan bahwa kata *bihi* dalam frasa *wa jahidhum bihi* merujuk kepada al-Qur'an, sehingga ayat tersebut memerintahkan kepada Rasulullah saw. bersama para

sahabatnya berjihad melawan orang-orang musyrik Mekah dengan al-Qur'an. (M. Quraish Shihab, 2008) Demikian halnya al-Tabataba'i, ia menegaskan bahwa ayat tersebut memerintahkan orang-orang mukmin agar mencurahkan segenap kemampuannya untuk menyampaikan risalah dan menyempurnakan hujah melalui al-Qur'an, sebab di dalamnya terkandung ajaran yang benar. (Sayyid Muhammad Husain al-Tabatabai, 1991)

Ketika menafsirkan ayat tersebut, Sayyid Qutub mengetengahkan kisah empat pemuka Quraisy (Abu Jahl, Abu Sufyan, Akhnas ibn Syuraiq, dan Halif ibn Zuhrah), yang masing-masing keluar untuk mencuri dengar Rasulullah saw. membaca al-Qur'an saat beliau sedang salat malam di rumahnya. Keempat tokoh Quraisy tersebut saling memergoki, sehingga mereka saling menasehati agar masing-masing tidak mengulangi perbuatannya yang memalukan itu. (Sayyid Qutub, 1971) Hal ini menunjukkan bahwa bacaan al-Qur'an memiliki daya tarik tersendiri bagi orang-orang Quraisy dalam menerima ajaran Islam. Kehebatan al-Qur'an sebagai media jihad, tidak hanya dari aspek keindahan susunan bahasanya yang membuat pendengarnya hanyut, tetapi

juga ketidakmampuan penantangannya untuk membuat semisal al-Qur'an. (Ahmad Syadali dan Ahmad Rofi'i, 1997)

Pada periode *al-makkiyyah*, situasi dan kondisi umat Islam masih lemah dan belum memiliki kekuatan fisik, sehingga bentuk jihad yang dilakukan bukan mengangkat senjata, tetapi mencurahkan segala kemampuan menghadapi orang-orang musyrik dengan kalimat yang menyentuh nalar dan kalbu. Dengan demikian, yang dimaksud *jihadan kabira* (jihad yang agung) dalam Q.S. al-Furqan/25/42: 52 tersebut adalah kesungguhan dalam menyampaikan nilai-nilai al-Qur'an dengan informasi rasional atau pendekatan-pendekatan lainnya yang dapat menarik perhatian mereka kepada Islam.

b. Jihad Menghadapi Tekanan Orang-orang Musyrik

Selanjutnya, ayat yang memuat term **جِدْ** pada periode *al-makkiyyah* adalah Q.S. al-Nahl/16/70: 110 yang berbunyi:

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّيْكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمَرِ  
لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ

95-97, sedangkan selebihnya adalah *al-makkiyyah*. Pendapat lainnya mengatakan bahwa yang termasuk kelompok ayat-ayat *al-madaniyyah*

dalam surah ini adalah ayat 126-127. (Abi Abdillah Muhammad ibn Abi Bakr ibn Farh al-Ansari al-Khazraji Syams al-Din al-Qurtubi, 2003)

Ketika menafsirkan ayat 110 dari Q.S. al-Nah}l, al-Qurtubi mengutip riwayat yang berbeda menyangkut sasaran ayat ini. Al-Nuhas meriwayatkan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa 'Ammar ibn Yasir yang bersabar dalam melaksanakan jihad. Sementara itu, Qatadah meriwayatkan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan kaum muslimin yang berhijrah ke Madinah setelah mendapat tekanan dan perlakuan kasar dari orang-orang musyrik Mekah. Riwayat ini menunjukkan bahwa ayat terbahas merupakan bagian dari ayat-ayat *al-madaniyyah*.

Bagi ulama yang berpendapat bahwa ayat terbahas berstatus *al-madaniyyah*, maka mereka menafsirkan kata *hajar* dalam ayat ini dengan peristiwa hijrah ke Madinah. Demikian pula kata *jahadu* ditafsirkan dengan bentuk perlawanan yang dilakukan Rasulullah saw. dan para sahabatnya terhadap orang-orang musyrik Mekah adalah dengan lidah, tangan, dan pedang. Penafsiran seperti ini, antara lain dikemukakan oleh al-Tabari dan al-Jazairi. (Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir

ibn Yazid ibn Kasir ibn Galib al-Amili al-Tabari, 2000)

M. Quraish Shihab berpendapat lain, ia mengatakan bahwa ayat terbahas berstatus *al-makkiyyah*, sehingga kata *hajaru* dalam ayat itu berkenaan dengan peristiwa hijrah ke Habasyah (Etiopia) yang terjadi pada tahun kelima dari kenabian, yakni sekitar delapan tahun sebelum Rasulullah saw. berhijrah ke Madinah. Dengan begitu makna kata *jahadu* dalam ayat ini bukan dalam arti mengangkat senjata, tetapi mengerahkan semua tenaga dan pikiran untuk mencegah gangguan dan perlakuan buruk orang-orang musyrik. (M. Quraish Shihab, 2008)

Jika diperhatikan keterkaitan antara ayat terbahas dengan ayat-ayat sebelumnya, maka penafsiran M. Quraish Shihab dipandang cukup beralasan. Mulai dari ayat 106 hingga ayat 109, konteks pembicaraannya menyangkut orang-orang murtad. Bagi mereka yang murtad karena dipaksa, maka tidak ada dosa baginya. Sementara itu, bagi mereka yang murtad dengan sukarela, maka baginya kemurkaan Allah, tidak akan mendapat petunjuk di dunia, dan di akhirat kelak termasuk orang-orang merugi. Selanjutnya, ayat 110 berbicara tentang perlindungan yang diberikan Allah kepada orang-orang yang berhijrah

setelah mendapat perlakuan kasar dari orang-orang musyrik.

QS al-Furqan: 52.

Ayat ini sangat terkait dengan ayat sebelumnya yang menegaskan kepada orang-orang musyrik bahwa meskipun Allah mampu membangkitkan rasul-rasul pada setiap wilayah, namun Allah memilih mengutus Rasulullah saw. untuk seluruh alam dan segala zaman. Oleh karena itu, ayat ini menegaskan kepada Rasulullah saw. agar tidak mengikuti kehendak orang-orang kafir tersebut, melainkan tetap melanjutkan perjuangan dengan menjadikan Alquran sebagai senjata. Dalam konteks masa kini, orang-orang mukmin sebagai ahli waris Rasulullah saw., memiliki tugas untuk melanjutkan jihad tersebut dengan mengajarkan dan mensosialisasikan isi kandungan Al-Qur'an. (Hamka, Juz XIX: 30-31).

Rasulullah diperintahkan untuk menyampaikan risalahnya dengan sungguh-sungguh, dengan melaksanakan jihad dengan penuh kebijaksanaan, kesabaran, ketabahan, dan tidak takut terhadap musuh. Ayat ini melarang Rasulullah mengikuti orang-orang kafir yang mengajaknya kompromi dalam urusan agama, tetapi harus bersikap tegas dan konsekuen dalam meaksanakan dakwah dan berjihad

menyebarkan Alquran. Jihad adalah upaya sungguh-sungguh, jika perlu dengan mengorbankan apa saja, harta atau pun jiwa. Jihad dapat dilaksanakan dalam keadaan perang dan damai. Dalam keadaan perang, jihad dilaksanakan dengan *qital*, yakni berperang di jalan Allah. Sedangkan jihad dalam keadaan damai dapat dilaksanakan di bidang ekonomi, pendidikan, dan budaya. Mengingat bahwa ayat ini termasuk dalam kelompok surah *makkiyyah*, maka jihad di sini lebih ditekankan pada kesungguhan melaksanakan dakwah, pendidikan, maupun usaha-usaha social untuk memperbaiki kondisi masyarakat (Departemen Agama, Juz XIX, 34).

Berjihad di jalan Allah untuk memantapkan *manhaj* Allah di muka bumi dan memproklamirkan kekuasaannya atas manusia. Juga untuk menegakkan syariat-Nya dalam kehidupan manusia untuk mewujudkan kesalehan, kebaikan, dan kemajuan bagi manusia. Semua itu merupakan sifat golongan orang mukmin yang telah dipilih Allah untuk dijadikan alat buat melakukan apa yang dikehendaki-Nya di muka bumi. Ia berjihad di jalan Allah, bukan di jalannya sendiri, jalan kaumnya, jalan tanah airnya, dan jalan bangsanya. Semua dilakukan untuk Allah, untuk mengaplikasikan *manhaj* Allah, untuk

mengukuhkan kekuasaan-Nya, untuk menerapkan syariat-Nya, dan untuk mewujudkan kebaikan bagi semua manusia. Ia tidak memiliki kepentingan dalam urusan ini dan tidak mempunyai bagian untuk diri sendiri.

Ia berjuang di jalan Allah dan tidak takut terhadap celaan orang-orang yang mencela. Ia memfokuskan diri pada cinta Tuhan untuk semua manusia. Sesungguhnya yang takut pada celaan manusia hanyalah orang-orang yang mendasarkan ukuran dan hukum-hukumnya pada hawa nafsu manusia dan mengharapkan pertolongan dan bantuan dari manusia.

Dari sinilah sehingga orang beriman itu berjihad di jalan Allah, tanpa merasa takut kepada celaan orang yang suka mencela. Inilah sifat orang-orang mukmin pilihan. Pilihan itu dari Allah. Cinta Dia kepada orang-orang pilihan itu mendapatkan trnasfer sifat Allah sebagai karakter identitasnya, ketentraman dari Allah telah tertanam dalam jiwanya, sehingga melaksanakan jihad sesuai dengan petunjuk-Nya. Semua ini adalah karunia Allah. Dia memberi karena luas pemberian-Nya. Dia memberi berdasarkan ilmu-Nya. Alangkah luasnya pemberian itu yang diberikan Allah kepada orang yang dipilih-Nya dan

dikehendaki-Nya menurut pengetahuan-Nya dan ketentuan-Nya.

- QS al-Anfal/8: 72

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ  
ٱللَّهِ وَالَّذِينَ ءَاوُوا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ  
وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِّنْ وَلِيَّتِهِم مِّن شَيْءٍ  
حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا ۚ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ  
ٱلنَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا  
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Setelah Allah membuka negeri hijrah di Madinah bagi kaum muslimin, maka di sana ditemukan bahwa mereka berjanji setia kepada Daulah Islamiah di Madinah di bawah pimpinan Rasulullah. Rasulullah mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar, sehingga mereka lindung melindungi, saling setia untuk memberikan pertolongan, saling setia memberikan kewarisan, saling setia memberikan *diyat*, serta dalam segala hal yang menjadi konsekuensi hubungan darah dan keturunan.

Kemudian ditemukan pula individu-individu yang telah memeluk agama Islam secara akidah, namun belum bergabung dengan masyarakat Islam secara praktis. Mereka belum berhijrah ke negeri Islam yang telah diatur dengan syariat Allah dan dikendalikan dengan politik Islam. Individu-individu tersebut berada di Mekah dan perkampungan-perkampungan Arab yang ada di sekitar

Madinah. Mereka telah memeluk Islam, tetapi belum tunduk secara total kepada sistem politik Islam. Mereka belum termasuk anggota masyarakat muslim, sebab belum ada jaminan saling melindungi antara mereka dengan masyarakat muslim. Artinya, hubungan akidah belum menimbulkan tanggung jawab masyarakat muslim, kecuali jika akidah mereka diganggu dan meminta pertolongan, maka masyarakat muslim wajib menolong mereka.

- QS al-Anfal/8: 74-75

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا  
وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ۚ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ  
وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن بَعْدِ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنكُمْ  
وَأُولُو ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ ٱللَّهِ  
إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Iman, hijrah, dan jihad adalah gambaran mukmin yang sejati. Sesungguhnya tidak ada wujud hakiki yang hanya semata-mata menyatakan akidah secara teoritis atau sekadar melaksanakan ibadah-ibadah ritual. Agama ini adalah *manhaj* kehidupan yang tidak tercermin wujud nyatanya kecuali dalam akumulasi gerakan dalam bentuk masyarakat yang bekerja sama bahu-membahu. Mukmin sejati akan mendapatkan ampunan dan rezki yang mulia.

Disebutkannya rezki dalam ayat ini, sebab sangat sesuai dengan jihad

(perjuangan), infak, pemberian perlindungan, pemberian pertolongan, dan beban-beban tugas lainnya yang mereka emban selama ini. Di samping itu, mereka akan mendapat pengampunan sebagai salah satu bentuk rezki yang termulia.

Dalam ayat ini pula disamakan peringkatnya antara muhajir-mujahid pertama dengan orang-orang yang berhijrah dan berjihad sesudah itu, meski angkatan pertama itu memperoleh peringkat tersendiri. Syarat hijrah tetap berlaku hingga terjadinya *fath Makkah* (pembebasan kota Mekah). Ketika seluruh wilayah Arab dekat kepada kepemimpinan Islam dan manusia telah terorganisir dalam masyarakat Islam, maka tidak lagi hijrah. Yang ada hanyalah jihad dan amal.

Dalam perjalanan sejarah ditemukan bahwa, sekitar 1200 tahun lamanya syariat Islam diberlakukan dan kepemimpinan Islam ditegakkan atas kekuasaan Allah. Namun, dewasa ini dunia telah kembali kepada jahiliah. Syariat Allah telah dihapus dari kehidupan manusia di muka bumi, kedaulatan di atas dunia kembali berada di tangan *tagut*, dan manusia kembali menyembah sesamanya manusia. Oleh karena itu, saatnya dimulai lagi perjalanan baru Islam, sebagaimana

perjalanannya di awal, dengan memberlakukan syariat Allah secara bertahap, hingga bisa menegakkan negara Islam dan melaksanakan hijrah. Kemudian mengembangkan wilayah Islam sekali lagi, dengan izin Allah. Pada saatnya nanti, tidak ada lagi kewajiban hijrah, dan yang ada hanya berjihad dan beramal, sebagaimana yang terjadi pada putaran perjalanan pertamanya

- QS al-Taubah/9: 19-20

أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَكْثَرُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Inilah kaidah dasar berkenaan dengan hak memakmurkan Baitullah dan mengoreksi ibadah secara serempak yang dijelaskan kepada kaum muslimin dan orang-orang musyrik. Tidak boleh menyamakan kedudukan mereka hanya karena kontribusi mereka dalam memakmurkan Ka'bah dan melayani para pengunjungnya yang berhaji, sama dengan kedudukan orang-orang yang beriman dan berjihad untuk meninggikan kalimat Allah. Sesungguhnya penilaian Allah merupakan penilaian sejati dan

ketentuan-Nya merupakan ketentuan sejati.

Ayat ini bermuara kepada keputusan atas keutamaan orang-orang beriman yang berhijrah dan berjihad, dengan pemberian rahmat, ridha, nikmat yang abadi, dan pahala yang besar dari Allah. Tidak berarti bahwa orang-orang lain mendapatkan derajat yang lebih sedikit dan rendah, tetapi semata-mata menunjukkan keutamaan yang mutlak. Jadi, sama sekali tidak ada perbandingan antara orang-orang musyrik dengan orang-orang mukmin yang berhijrah dan berjihad, baik dalam derajat maupun kenikmatan.

- QS al-Taubah/9: 24

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِّنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

Arahan ayat ini tidak cukup hanya menentukan kaidah dasar. Bahkan, juga memaparkan bentuk-bentuk dan warna-warni dari ikatan-ikatan, ambisi-ambisi, dan kelezatan-kelezatan dengan maksud meletakkan semuanya di satu tangan dan meletakkan akidah di tangan lainnya. Artinya, meletakkan anak-anak, saudara, pasangan, kerabat, harta benda, perniagaan, dan tempat tinggal di satu

tangan. Sedangkan di tangan lainnya diletakkan cinta kepada Allah, Rasul-Nya, dan jihad di jalan-Nya.

Selain itu, tidak hanya menanggung segala akibat jihad di jalan Allah, tetapi juga harus murni dari niat memamerkan diri, mendapat kenangan baik, atau menampakkan diri. Jihad harus murni pula dari kecongkakan, kesombongan, dan cari muka. Bahkan, jihad harus pula murni dari keinginan agar penduduk bumi merasakan berutang budi kepadanya, berbangga dengannya, atau mengelu-elukannya. Kalau hal ini tidak tercapai, maka tidak ada pahala sedikit pun darinya. Memang hal ini sangat sulit, tetapi jika tidak, maka bersiap-siaplah untuk menghadapi akibat sebagai orang fasik.

Allah menganugerahkan perasaan nikmat yang tidak terkira dalam pemurnian itu yang tidak seimbang dengan segala kelezatan dunia, yakni nikmat perasaan berhubungan dengan Allah, kenikmatan berharap ridha Allah, kelezatan dalam mengalahkan segala kehinaan, dan berlepas diri dan bertanya hubungan darah dan nasab. Kemudian bertolak menuju ketinggian mencapai kesuksesan yang mulai terbit dengan kecerahannya. Apabila suatu saat dikalahkan oleh beratnya kenikmatan duniawi, maka dalam perjalanan panjang

menuju kesuksesan itu terdapat semangat yang memperbarui cita-cita untuk melepaskan diri darinya dan melewati lorongnya.

## **KESIMPULAN**

Radikalisme merupakan gerakan yang didasarkan pada pemahaman konten yang bersifat tekstual. Pada substansi gerakannya membangun gerakan Islam yang kuat, menghancurkan kekafiran dan kezaliman secara membabi buta, tanpa memandang aspek nilai Islam sebagai *rahmatan lil alamin*, sehingga gerakan radikal ini lebih condong pada pengusungan gerakan teror di seluruh belahan dunia, dengan sasaran seluruh bentuk ketidakadilan, penindasan, dan bahkan segala bentuk kekafiran menurut pandangan kelompok ini. Keterkaitan secara substansi makna jihad yang menjadi motivasi gerakan radikal ini, melalui bentuk teror pada siapa pun, maka reduksi makna jihad ke dalam prinsip menguatkan anti radikal atau anti teroris dengan landasan makna, keterkaitan makna dan bahkan secara kontekstual makna dari seluruh ayat tentang jihad dalam al-Qur'an justru mendorong setiap muslim untuk menguatkan keimanan dalam menjalankan syariat Islam secara

bertahap, serta memotivasi diri sendiri untuk siap dan rela berkorban dalam menjalankan dakwah dan syariat Islam di muka bumi. Radikal secara substansi dan dikaitkan dengan konten jihad secara kontekstual, maka makna radikal yang menggunakan kegiatan bentuk teror berarti mengekang dakwah dan tidak menyiarkan dakwah dan syariat Islam, dengan landasan bahwa kekuatan dakwah seorang muslim bertumpu pada kekuatan iman sehingga dalam aktivitasnya adalah memperlihatkan perilaku orang yang beriman untuk mendorong amar ma'ruf dan menghilangkan kemungkaran secara ma'ruf pula. Maka jihad secara iman yaitu kondisi dan situasi apapun seseorang akan secara kontinyu berdakwah secara ma'ruf sampai kemungkaran hilang dengan kesadaran para pelakunya, sedangkan jihad harta yaitu semangat berkorban dalam membangun syariat Islam; mendirikan mesjid di tempat yang terisolir, menyumbangkan harta pada para kaum dhuafa agar mereka tetap mampu bertahan hidup, serta hal-hal lain yang membutuhkan materi dalam membangun syiar Islam.

## REFERENCE

- Abd. Muin Salim. (1999). *Metodologi Tafsir: Sebuah Rekonstruksi Epistemologis Memantapkan Keberadaan Ilmu Tafsir Sebagai Disiplin Ilmu*. UIN Alauddin.
- Abd. Muin Salim. (2005). *Tafsir sebagai Metodologi Penelitian Agama*. Teras.
- Abdul Munir Mulkhan. (2003). *Moral Politik Santri: Agama dan Pembelaan Kaum Tertindas*. Erlangga.
- Abi Abdillah Muhammad ibn Abi Bakr ibn Farh al-Ansari al-Khazraji Syams al-Din al-Qurtubi. (2003). *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* (X). Dar 'Alam al-Kutub.
- Abi al-Husain Ahmad ibn Faris ibn Zakariyya. (1998). *Mu'jam al-Maqayis fi al-Lughah, Haqqaqah Syihab al-Din Abu 'Amru* (II). Dar al-Fikr li al-Taba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi'.
- Abu al-Fida' Isma'il ibn 'Umar ibn Kasir al-Qurasyi al-Damasyiqi. (1999). *Tafsir al-Qur'an al-'Azim* (II). Dar Tayyibah li al-Nasyr wa al-Tauzi'.
- Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir ibn Yazid ibn Kasir ibn Galib al-Amili al-Tabari. (2000). *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an* (I). Muassasah al-Risalah.
- Ahmad Gaus AF., Budhy Munawar-Rachman, & Ahmad Gaus AF. (2008). *Ensiklopedi Nurcholish Madjid: Pemikiran Islam di kanvas peradaban*. Yayasan Pesantren Indonesia Al-Zaytun.
- Ahmad Syadali dan Ahmad Rofi'i. (1997). *Ulumul Quran II*. CV. Pustaka Setia.
- Akhmad, F. (2023). *METODOLOGI PENELITIAN THE LIVING QUR'AN DAN HADIS*. 3(2).
- Al-Hilal, Y. A.-H. (2018). MAKNA JIHAD DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM. *Journal ISTIGHNA*, 1(2), 144–152. <https://doi.org/10.33853/istighna.v1i2.7>
- Asmara, M. (2016). Reinterpretasi Makna Jihad Dan Teroris. *Al Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 17(1).
- Bahtiar Effendy. (1996). *Islam dan Demokrasi: Mencari Sebuah Sintesa Yang Memungkinkan dalam M. Natsir Tamara dan Elza Peldi Taher (ed), Agama dan Dialog Antar Peradaban*. Paramadina.
- Faiqah, N., & Pransiska, T. (2018). RADIKALISME ISLAM VS MODERASI ISLAM: UPAYA

- MEMBANGUN WAJAH ISLAM INDONESIA YANG DAMAI. *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 17(1), 33. <https://doi.org/10.24014/af.v17i1.5212>
- Fazlur Rahman, Taufik Adnan Amal (Penyunting). (1987). *Metode dan Alternatif Neomodernisme Islam Fazlur Rahman: Vol. I*. Mizan.
- Hamzah, A. (2018). *JIHAD DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN*. 3.
- Idris, Muh. (2017). POTRET PEMIKIRAN RADIKAL JARINGAN ISLAM LIBERAL (JIL) INDONESIA. *KALAM*, 8(2), 367. <https://doi.org/10.24042/klm.v8i2.227>
- Kementerian Agama RI. (2011). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam/Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah.
- Kementerian Agama RI. (2015). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta Press.
- M. Mufid Syakhlani. (2018). Kajian Tafsir Nusantara: Tafsir Al-Quran Berbahasa Bugis (Ugi) Karangan AGH Daud Ismail. *Muharrik - Jurnal Dakwah Dan Sosial*, 1(2).
- M. Quraish Shihab. (2008). *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (X). Lentera Hati.
- Maryam, S., Riyadi, A., & Saugi, W. (2019). Implementasi Pendidikan Berbasis Sistematis Wahyu. *e-Buhuth: Borneo Journal of Islamic Studies*, 2(1), 9–23. <https://doi.org/10.21093/el-buhuth.v2i1.1943>
- Nurcholis Madjid. (1970). *Keharusan Pembaharuan Pemikiran Islam dan Masalah Integrasi Umat*. Penerbit Islamic Research Center.
- Rohimin. (2007). *Metodologi Ilmu Tafsir dan Aplikasi Model Penafsiran* (I). Pustaka Pelajar.
- Romdhoni, A. (2016). SEMIOTIKA MORRIS DAN TRADISI PENAFSIRAN ALQUR'AN: SEBUAH TAWARAN TAFSIR KONTEKSTUAL. *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat*, 13(2), 149. <https://doi.org/10.22515/ajpif.v13i2.158>
- Sayyid Muhammad Husain al-Tabatabai. (1991). *Al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an* (I). Muassasah al-A'lami li al-Matbu'at.
- Sayyid Qutub. (1971). *Fi Zilal al-Qur'an* (VII). Dar Ihya al-Turas al-'Arabi.
- Yusuf al-Qardawi. (1987). *Al-Ijtihad fi al-Syari'ah al-Islamiyyah ma'a*

**Author:** Edriagus Saputra, Syamsurizal

*Nazarat Tah}liliyyah fi al-Ijtihad  
al-Mu'asir (I).* Bulan Bintang.